



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 310 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki citra Aparatur Sipil Negara, menumbuh kembangkan nilai moral dan meningkatkan pelayanan dari aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan pembinaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan unit pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nonor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik;
 - b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik;
 - c. melaksanakan pembinaan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
 - e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 310 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Mengarahkan Tim Pembina Unit Pelayanan Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2021	@ Rp.500.000/bln	12 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik) Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	12 bulan
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	12 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	12 bulan
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2021	-	12 bulan

6.	Anggota terdiri dari :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Banjarmasin 2. Sekretaris Dinas Kesehatan 3. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 5. Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah 6. Sekretaris Camat Banjarmasin Utara 7. Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan 8. Sekretaris Camat Banjarmasin Timur 9. Sekretaris Camat Banjarmasin Barat 10. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan 11. Kasubbag Pemerintahan Kecamatan Kelurahan 12. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan 13. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi 14. Staf Bagian Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik; b. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; c. memberikan arahan , masukan, dan bimbingan serta pendampingan/ fasilitasi kepada penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik d. melaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik f. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. 	-	<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>
----	---------------------------	---	--	---	---

Pj.WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN